



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNSD YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNSD yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 479);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 126) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru; dan
 - b. PNSD yang menduduki jabatan tenaga kependidikan.

- (1a) PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang belum menerima tunjangan profesi atau belum bersertifikat pendidik diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1b) PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru yang belum menerima tunjangan profesi atau belum bersertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (2) Tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk uang.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fungsional guru golongan IV sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. fungsional guru golongan III sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. fungsional guru golongan II sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. kepala sekolah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. tenaga kependidikan golongan IV sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. tenaga kependidikan golongan III sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - g. tenaga kependidikan golongan II sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - h. tenaga kependidikan golongan I sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tambahan penghasilan kepada PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1a) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 4